KEPUTUSAN
DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 21/SK/I1.C02/KP/2014

tentang

PENGANGKATAN PEMBIMBING KEMAHASISWAAN

Menimbang :
a. Bahwa masa tugas Pembimbing Kemahasiswaan SITH ITB yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dekan SITH Nomor 02/SK/I1.C02/PP/2013, berakhir pada tanggal 31 Desember 2013;
b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor ITB Nomor 007 tahun 2011 dan Nomor 385 tahun 2011 telah dibuka Prodi Rekayasa Hayati, Rekayasa Kehutanan, dan Rekayasa Pertanian yang berbasis di Kampus SITH Jatinangor;
c. bahwa sehubungan butir a dan b, perlu diangkat Pembimbing Kemahasiswaan di kampus SITH Ganesha dan SITH Jatinangor;
d. bahwa sehubungan dengan butir c, perlu diterbitkan Surat Keputusannya.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 65 tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan Rektor ITB Nomor 373/SK/K01/KP/2010 tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di lingkungan Institut Teknologi Bandung periode 2011-2014;
5. Keputusan Rektor ITB Nomor 060/SK/I1.A/KP/2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Menandatangani Surat Keputusan dan Surat Tugas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menugaskan dosen SITH berikut sebagai Pembimbing Kemahasiswaan:

1. Dr. Indra Wibowo NIP. 197907062010121001
   Pembimbing Kemahasiswaan di Kampus SITH Ganesha

2. Dr. Eka Mulya Alamsyah NOPEG. 111000020
   Pembimbing Kemahasiswaan di Kampus SITH Jatinangor

Kedua : Pembimbing Kemahasiswaan bertanggungjawab kepada Dekan SITH dan berkoordinasi dengan para Wakil Dekan SITH dalam melaksanakan tugasnya.

Ketiga : Anggaran yang diperlukan untuk kepentingan tersebut dibebankan kepada anggaran SITH ITB.

Ketiga.....

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2014, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada tanggal : 17 Januari 2014

Dekan,

Prof. Dr. Tati Suryati Syamsudin, MS., DEA.
NIP. 195703261983032001

Tembusan :
1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITB;
2. Para Wakil Dekan SITH ITB;
3. Para Ketua Program Studi SITH ITB;
4. Kepala Bagian SITH ITB;
5. Pegawai yang bersangkutan;
6. Himpunan Mahasiswa di lingkungan SITH ITB.